



PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan Perubahan Identitas yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan buruh tani, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan buruh tani, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Kdr. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1980, **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** telah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 415/31/XII/1980 tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 415/31/XII/1980 tanggal 26 Desember 1980;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** bertempat tinggal di Kota Kediri ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. **ANAK 1**, perempuan, umur 35 tahun;
 - b. **ANAK 2**, laki-laki, umur 26 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 415/31/XII/1980 tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 415/31/XII/1980 tanggal 26 Desember 1980, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** dengan tempat dan tanggal lahir: Ngancar, 22 tahun, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I yaitu **PEMOHON 1** dengan tempat tanggal lahir: Kediri, 15-06-1956, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis **PEMOHON 2** dengan tempat dan tanggal lahir: Tempurejo, 25 tahun, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II yaitu **PEMOHON 2** dengan tempat tanggal lahir: Kediri, 10-04-1955 ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak para Pemohon dan lain-lain para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 415/31/XII/1980 tanggal 04 Oktober 2017

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 415/31/XII/1980 tanggal 26 Desember 1980 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** dengan tempat dan tanggal lahir: Ngancar, 22 tahun yang benar seharusnya **PEMOHON 1** dengan tempat tanggal lahir: Kediri, 15-06-1956, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis **PEMOHON 2** dengan tempat dan tanggal lahir: Tempurejo, 25 tahun yang benar seharusnya yaitu **PEMOHON 2** dengan tempat tanggal lahir: Kediri, 10-04-1955;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya tersebut, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, Nomor: 3571031506560005, tanggal 15-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, Nomor: 3571036004550003, tanggal 15-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 415/31/XII/1980 tanggal 04-10-2017 yang dibuat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/31/XII/1980 tanggal 26-12-1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571031505060334 tanggal 15 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, dbawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon , karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon hendak mengubah nama Pemohon I dan tempat tanggal lahir para Pemohon yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak sesuai dengan yang tertulis di KTP maupun Kartu Keluarga para Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon I adalah **PEMOHON 1** tempat/tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah: Kediri, 15 Juni 1956, sedangkan Tempat/tanggal lahir Pemohon II: Kediri, 10-04-1955;
- Bahwa yang saksi tahu, maksud dari para Pemohon mengajukan perubahan biodata nama dan tempat tanggal lahir itu ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, Administrasi Kependudukan dan sebagai alas hukum (kepastian Hukum);

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karna saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa para Pemohon hendak mengubah nama Pemohon I dan tempat tanggal lahir para Pemohon yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak sesuai dengan yang tertulis di KTP maupun di Kartu Keluarga para Pemohon;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon I adalah **PEMOHON 1** tempat/tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah: Kediri, 15 Juni 1956, sedangkan Tempat/tanggal lahir Pemohon II: Kediri, 10-04-1955;
- Bahwa yang saksi tahu, maksud dari para Pemohon mengajukan perubahan biodata nama dan tempat tanggal lahir itu ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan anak para Pemohon dalam melamar pekerjaan;
Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan atas permohonan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon menyangkut perubahan biodata nama Pemohon I dan tanggal lahir para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah (Bukti P.3) karena tidak sesuai yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga para Pemohon, hal ini yang menyulitkan para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi Kependudukan dan Akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lainnya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulis yang berupa P.1, s/d, P.4;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut (P.1 s/d P.4) yang berupa Akte autentik maka terbukti bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon I, (**NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**) dan tanggal lahir Pemohon I Ngancar 22 tahun yang tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 415/31/XII/1980 tanggal 04-10-2017 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dan yang sebenarnya Nama Pemohon I adalah (**PEMOHON 1**) tanggal lahir Kediri 15-06-1956, sebagaimana (bukti P.1 dan P.4) dan

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Tempurejo 25 tahun yang sebenarnya adalah Kediri 10-04-1955 sebagaimana (bukti P.2 dan P.4);

Menimbang, bahwa perubahan biodata nama Pemohon I dan tempat tanggal lahir para Pemohon dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi ke autentikan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kesulitan para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi Kependudukan, para Pemohon dan lain-lainya adalah akibat perbedaan nama Pemohon I dan tanggal lahirnya dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga harus diganti dengan cara membenarkan nama Pemohon I dan tanggal lahirnya dalam Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 415/31/XII/1980 tanggal 04-10-2017 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Maksudnya menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Peraturan Menteri Agama. RI. Nomor : 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2), sehingga karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum serta pasal-pasal Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 415/31/XII/1980 tanggal 04-10-2017 yang dibuat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 415/31/XII/1980 tanggal 26-12-1980 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan nama tertulis (**NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH**) tempat tanggal lahir Ngancar 22 tahun yang benar seharusnya (**PEMOHON 1**) tempat tanggal lahir 15-06-1956;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari, Drs. ABDUL ROSYID.,M.H. sebagai Ketua Majelis, ZUHROTUL HIDAYAH.,S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ZUHROTUL
HIDAYAH.S.H.,M.H.

Drs. ABDUL ROSYID.,M.H.

ttd

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MISWAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera
Pengadilan Agama Kediri

ZAENAL HUDAYA., S.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0120/Pdt.P/2017/PA.Kdr